



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1267 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 73 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk menjamin akses dan mutu pelayanan masyarakat secara merata.
- (2) Tujuan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah :
 - a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pengurusan SPM Penanaman Modal;

- b. terwujudnya sistem penyusunan SPM Bidang Penanaman Modal yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

SPM Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari :

- a. Kebijakan Penanaman Modal;
- b. Kerjasama Penanaman Modal;
- c. Promosi Penanaman Modal;
- d. Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (4) Penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini secara operasional dikoordinasikan oleh KP2T.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standard dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan KP2T dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-5-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-5-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 PENANAMAN MODAL KABUPATEN
 BANJARNEGARA

TARGET PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) / tahun	2014	BAPPEDA KP2T	
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan usaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/tahun	2014	KP2T	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	1 (satu) kali/tahun	2014	KP2T	

1	2	3	4	5	6	7
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100 %	2014	KP2T	
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	KP2T	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100 %	2014	KP2T	
7.	Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	KP2T	

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO